

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
TERKAIT PENGEMBALIAN HAK ULAYAT SETELAH BERAKHIRNYA
HAK GUNA USAHA (STUDI DI NAGARI ALAM PAUH DUO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

REFA SWINTA MAHARANI

1610112049

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)

Pembimbing :

Hj. Zahara, S.H., M.H

Hj. Dian Amelia, SH., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR
6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA
TERKAIT PENGEMBALIAN HAK ULAYAT SETELAH BERAKHIRNYA HAK
GUNA USAHA (STUDI DI NAGARI ALAM PAUH DUO)**

(Refa Swinta Maharani, 1610112049, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 72 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Secara Khusus, tanah diatur dalam Hukum Agraria yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah. Dalam konteks hukum adat, tanah ulayat dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat. Di Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, terdapat tanah yang statusnya adalah tanah bekas Hak Guna Usaha. Dalam hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan yang berbeda mengenai kedudukan status Tanah Hak Guna Usaha yang telah berakhir tenggang waktunya. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Bagaimana Status Tanah Hak Guna Usaha yang Telah Berakhir Tenggang Waktunya? 2) Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terkait Pengembalian Hak Ulayat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha di Nagari Alam Pauh Duo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Status Tanah Bekas Hak Guna Usaha menurut UUPA yaitu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, namun menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat sebagaimana kedudukan tanah tersebut sebelum diperoleh Hak Guna Usaha di atasnya; 2) Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha di Nagari Alam Pauh Duo dinilai belum cukup efektif untuk melindungi kedudukan tanah ulayat.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Hak Ulayat, Nagari Alam Pauh Duo.